

## Peran Hukum Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi

Sanusi<sup>1</sup>

Universitas Pancasila Tegal

Masuk: 25 Mei 2021; Diterima: 30 November 2021; Terbit: 30 November 2021.

DOI: [10.24905/diktum.v9i2.137](https://doi.org/10.24905/diktum.v9i2.137)

### Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between law and economics, not a one-way relationship but a reciprocal and mutually influencing relationship. In fact, it is often said that the legal relationship with the economy is like two sides of a coin that cannot enter and complement each other. The role of law in economic development can be briefly interpreted as an effort to increase per capita income continuously and gradually. The research method uses the type of library research, normative juridical research approach, data sources from secondary data and qualitative data analysis. The results show that the economic order must be instrumental in overcoming the problems that exist in every economic society, namely economic functions, economic activities and economic order that lead to a policy. Economic law is needed as a driver to balance the increase in economic activity so that its implementation does not violate the interests of the general public. The role of law in development has a more comprehensive and basic meaning than the term legal development or legal reform. Legal development refers more to efficiency, in the sense of increasing legal efficiency. "Legal reform" contains the meaning of compiling a legal system to adapt to changes in society

**Keywords: Economic Law, Economic Development, Development Law**

### Abstrak

Tujuan penelitian ini mengkaji hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah tapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Bahkan sering berkata bahwa hubungan hukum dengan ekonomi ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat masuk dan saling melengkapi. Peran hukum dalam pembangunan di bidang ekonomi secara singkat dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita secara terus-menerus dan bertahap. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan, pendekatan penelitian yuridis normative, sumber data dari data sekunder dan analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatanan ekonomi haruslah bersifat instrumental untuk mengatasi masalah yang terdapat dalam setiap masyarakat ekonomi yaitu fungsi ekonomi, aktivitas ekonomi dan tatanan ekonomi yang mengarah pada suatu kebijakan. Hukum ekonomi diperlukan sebagai pendorong untuk mengimbangi peningkatan aktivitas perekonomian agar pelaksanaannya tidak melanggar kepentingan masyarakat umum. Peran hukum dalam pembangunan mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan mendasar dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum. Pembinaan hukum lebih mengacu pada efisiensi, dalam arti meningkatkan efisien hukum. "Pembaharuan hukum" mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat

**Kata Kunci: Hukum Ekonomi , Pembangunan Ekonomi, Hukum Pembangunan**

---

<sup>1</sup> Corresponding author:  
[Sanusi6362@gmail.com](mailto:Sanusi6362@gmail.com)

## Pendahuluan

Pembangunan ekonomi suatu bangsa menjadi sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya peran pemerintah selaku pembuat kebijakan sangatlah penting. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu Negara pada dasarnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan ekonomi terhadap hukum atau sebaliknya, pendekatan hukum terhadap ekonomi atau analisis ekonomi hukum. Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan. Namun, sebaliknya jika hukum tidak mampu berperan secara efektif, maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi. Seiring dengan berkembangnya zaman saat ini, hampir setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat diatur oleh hukum, tak terkecuali aktivitas perekonomian.

Menurut studi yang dilakukan Burg's mengenai hukum dan pembangunan ekonomi, terdapat lima unsur yang harus dikembangkan dalam pembangunan ekonomi bangsa, yaitu stabilitas (stabilitas), prediksi (preditabilitas), keadilan (keadilan), pendidikan (pendidikan), dan pengembangan khusus dari sarjana hukum. Indonesia memiliki agenda untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Kenaikan pendapatan per kapita suatu negara menandakan kemakmuran rakyatnya yang semakin meningkat dan kesuksesan pembangunan ekonominya.

Pada gilirannya ekonomi merupakan suatu sistem. Prof. Heinz Lampert dalam buku yang berjudul *Ekonomi Pasar Sosial: Tatanan Ekonomi dan Sosial Republik Federasi Jerman* membedakan antara : 1) tatanan dari suatu perekonomian nasional yang sedang berjalan atau tatanan ekonomi efektif yang menjabarkan keadaan, kejadian, dan karena itu bersifat deskriptif; dengan 2) tatanan yang diharapkan, atau tatanan ideal atau konsep tatanan kebijakan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Endro Tri Susdarwono, "Hukum Ekonomi Terkait Pembangunan Ekonomi Industri Pertahanan Di Indonesia," *Jurnal El Hamra*. Volume 4, Isue 1. Hlm. 1-12.

Hukum Ekonomi (*Economic Law*), dalam tatanan ekonomi didasarkan pada hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini. (*Positive Law*). Hukum mengikuti kegiatan ekonomi yang berisikan seperangkat norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut suatu negara. Sistem ekonomi yang ideal berhubungan dengan konstitusi dan hukumnya dibangun untuk mencapai sistem ekonomi maupun sistem hukum. Selanjutnya Heinz Lampert mengatakan bahwa "Suatu tatanan ekonomi haruslah bersifat instrumental untuk mengatasi tiga masalah yang terdapat dalam setiap masyarakat ekonomi, yaitu : pertama, fungsi perekonomian harus dijalankan dan diamankan; kedua, semua aktivitas ekonomi harus dikoordinasikan dengan jelas; dan ketiga, tatanan ekonomi harus dijadikan sebagai alat bagi pencapaian tujuan-tujuan dasar politik.<sup>3</sup>

Perkembangan hukum tak mungkin dilepaskan dari perkembangan masyarakat, hukum juga tidak lepas dari pembangunan bangsa. Hakikat pembangunan itu sendiri adalah rangkai perubahan menuju disegala bidang yang harus digerakan secara serasi dan terarah, bertahap tetapi pasti menuju masyarakat yang dicita – citakan. Untuk itulah usaha ke arah pembangunan hukum tampaknya lebih tepat dan relevan apabila diprioritaskan dan diarahkan pada pembangunan bidang hukum ekonomi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian. Adapun alasan memilih jenis penelitian ini dikarenakan tersedia beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai peran hukum dalam bidang politik dan pembangunan nasional sebuah negara.

Metode pendekatan menggunakan metode hukum normatif. Metode pendekatan hukum normative adalah metode pendekatan hukum yang

---

<sup>3</sup> Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Sidoarjo : Masmedia Buana Pustaka, 2009. Hlm 6.

menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai prespektif penelitian. Adapun alasan memilih metode pendekatan ini adalah mengkaji peranan hukum dari pengaturan perundang-undangan dalam mengatur kegiatan perekonomian.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, dan jurnal penelitian yang membahas mengenai peranan hukum dalam memajukan perekonomian sebuah negara. Adapun data yang sudah didapatkan dianalisa dengan metode kualitatif dengan mencari korelasi antara satu data dengan data lainnya untuk memvalidasi sebuah data yang akan disajikan dalam penulisan.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Peran Hukum dalam Bidang Ekonomi**

Dalam upaya memberikan masukan yang relevan sebagai bahan dasar untuk melakukan pembangunan hukum ekonomi, maka sebelumnya perlu diketahui peran hukum terhadap bidang ekonomi. Dengan langkah ini akan bisa diketahui tuntutan bidang ekonomi pada bidang hukum yang bisa dijadikan masukan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya menempatkan hukum sebagai instrumen yang berwibawa untuk mendukung pembangunan ekonomi, tampaknya perlu diketahui peran apa yang dikehendaki oleh bidang ekonomi dari keberadaan hukum di masyarakat. Beberapa pakar ekonomi mengharapkan agar pembangunan hukum ekonomi harus diarahkan untuk menampung dinamika kegiatan

ekonomi, dengan menciptakan kegiatan yang efisien dan produktif, dan mengandung daya prediktabilitas.<sup>4</sup>

Douglass C. North, seorang pemenang hadiah nobel tahun 1993 dalam bidang Ilmu Ekonomi, dalam essei yang berjudul *Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction* mengatakan bahwa kunci memahami peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada pemahaman konsep ekonomi “transaction cost” atau biaya-biaya transaksi. Transaction cost dalam konteks ini, adalah biaya-biaya nonproduktif yang harus ditanggung untuk mencapai suatu transaksi ekonomi. Secara lebih spesifik terdapat tiga komponen dasar biaya transaksi yang mencakup:

1. Ongkos untuk menggunakan pasar (market transaction costs) dan
2. Biaya melakukan hak untuk memberikan pesanan (orders) di dalam perusahaan (managerial transaction costs).

Di samping itu, komponen yang ketiga mencakup juga rangkaian biaya yang diasosiasikan untuk menggerakkan dan menyesuaikan dengan kerangka politik kelembagaan (political transaction costs). Dengan demikian, transaction

---

<sup>4</sup> Nugroho, Riant. *Social Policy for the Developing Countries*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.

cost yang tinggi berdampak pada peningkatan harga jual produk, sehingga membebani masyarakat konsumen.<sup>5</sup>

Peranan lain dari hukum yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk memengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antarmanusia di dalam masyarakat. Seperti dikatakan oleh H.W. Robinson, ekonomi modern semakin berpandangan bahwa pengharapan individu-individu merupakan determinan-determinan tindakan-tindakan ekonomi dan oleh karenanya merupakan faktor-faktor yang merajai ketika orang menentukan ekuilibrium ekonomi dan stabilitas ekulibrium yang telah dicapai itu. Si pengusaha, si pemberi kapital, si pemilik tanah, pekerja, dan semua konsumen berbuat sesuai rencana yang diperkirakannya akan memberikan hasil yang maksimum. Di dalam suasana kompleks dunia modern sebagian besar dari hasil-hasil itu ditentukan oleh seberapa tepatnya kejadian-kejadian mendatang yang dapat diramalkan sebelumnya.<sup>6</sup>

Menurut studi yang dilakukan Burg's mengenai hukum dan pembangunan, terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya hukum tidak menghambat ekonomi, yaitu stabilitas (stability), prediksi (predictability), keadilan (fairness), pendidikan (education), dan pengembangan khusus dari sarjana hukum (the special developmetn abilities of the lawyer).

---

<sup>5</sup> Sulistiyono, Adi dan Muhammad Rustamaji. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Sidoarjo : Masmedia Buana Pustaka, 2009.Hlm.43

<sup>6</sup> Nopirin. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*. Yogyakarta : BPFE, 2013.Hlm.13.

Selanjutnya Burg's mengemukakan bahwa unsur pertama dan kedua di atas ini merupakan persyaratan supaya sistem ekonomi berfungsi. Di sini stabilitas berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Adapun prediksi merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara.

Pandangan Burg's di atas sesuai dengan pemikiran J.D. Ny Harta yang juga mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi. Ny harta mengemukakan adanya enam konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi. Adapun keenam konsep tersebut adalah sebagai berikut :

**Pertama**, prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang. **Kedua**, kemampuan prosedural. Pembinaan di bidang hukum secara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan, melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk: arbitrase, konsiliasi, dan sebagainya. Apabila diharapkan, kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien. Bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai

tingkatannya yang maksimum. **Ketiga**, kodifikasi tujuan-tujuan. Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Misalnya di bidang ekonomi, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian. **Keempat**, faktor penyeimbangan. Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi. **Kelima**, akomodasi, perubahan yang cepat sekali pada hakikatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antarindividu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya. **Keenam**, definisi dan kejernihan tentang

status. Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas, dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat.

Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi risiko. Bahkan bagi suatu negara, kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara.

Agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggung jawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomi di atas. Sehingga ke depan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.<sup>7</sup>

Di samping kepastian hukum, peningkatan efisiensi secara terus menerus merupakan salah satu perhatian sistem ekonomi. Oleh karena itu, hukum juga harus senantiasa diusahakan agar dapat menampung berbagai gagasan baru serta disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berubah apabila hendak memperoleh tingkat efisiensi yang setinggi-tingginya. Kinerja lembaga-lembaga yang tidak

---

<sup>7</sup> Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004. Hlm. 22.

sesuai bagi peningkatan efisiensi harus segera dapat dioptimalkan agar tidak menjadi hambatan bagi aktivitas ekonomi. Guna menampung kebutuhan-kebutuhan ini maka suatu lembaga hukum harus dapat memainkan peranan pentingnya di dalam penyesuaian keadaan ide-ide dan kondisi yang cepat berkembang.

Mencermati pandangan para pakar ekonomi di atas, berikut merupakan tabulasi beberapa tuntutan bidang ekonomi pada peran bidang hukum yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1 Peranan Hukum Di Bidang Ekonomi

Peranan Hukum	Tujuan di Bidang Ekonomi	Tokoh
Urgensi Menciptakan Kewibawaan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan untuk menarik investasi</li> <li>2. Menampung dinamika kegiatan ekonomi.</li> <li>3. Menciptakan kegiatan ekonomi yang efisien dan produktif.</li> <li>4. Menciptakan daya prediktabilitas akan tantangan di masa mendatang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Djunaedi</li> <li>2. Hadisumarto</li> <li>3. Hernado de Soto</li> <li>4. Charles Himawan</li> <li>4. Setiawan</li> </ol>
Urgensi pemahaman konsep ekonomi "transaction cost".	Menemukan dan menentukan strategi pengembangan maupun penekanan pertumbuhan ekonomi dengan mengendalikan biaya-biaya nonproduktif yang harus ditanggung untuk mencapai suatu transaksi ekonomi.	Douglass C. North
Urgensi mempertahankan tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia	Mewujudkan pengharapan individu-individu dalam kegiatan ekonomi modern guna menentukan ekuilibrium ekonomi dan stabilitas ekuilibirum yang telah dicapai	H.W. Robinson

Urgensi pembagnunan hukum yang mempunyai daya prediktabilitas, prosedural, pengkodivikasian, tujuan, penyeimbang, pengakomodasian dan daya penjernihan status.	Pengembangan kehidupan ekonomi.	J.D. Ny Hart
Urgensi pembangunan hukum yang mempunyai stabilitas, prediksi ,keadilan, pendidikan, dan pengembangan khusus dari sarjana hukum.	Agar hukum tidak menghambat ekonomi	Burg's
Urgensi prioritas pembangunan hukum (hukum ekonomi) oleh penguasa (presiden)	Sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi	Adi Sulistiyono
Urgensi memberangus kelesuan teori secara laten.	Menciptakan ideologi yang berperan sebagai pegangan dalam kegiatan ekonomi.	Ivan A. Hadar

## 2. Urgensi Pembangunan Hukum Ekonomi

Pembangunan hukum ekonomi menempati posisi penting untuk diprioritaskan karena fungsi vital yang dikandungnya. Setelah mengurai ketiga aspek yang secara langsung memepengaruhi konsep pembangunan hukum

ekonomi, dapat diketahui bahwa konsep pembangunan hukum ekonomi merupakan titik temu antara sistem hukum dan sistem ekonomi dalam upayanya mewujudkan pembangunan hukum dan ekonomi di dalam rangkaian penahapan pembangunan bangsa.

Ahli-ahli ilmu sosial di Barat pada umumnya mencatat bahwa bangsa-bangsa menjalani tiga tahap pembangunan satu demi satu yaitu “unification”, “industrialization” dan “social welfare”. Diakui parlemen, pengadilan dan para sarjana hukum di pemerintahan serta profesi hukum berperan besar dalam tiap tahap pembangunan tersebut. Hukum, institusi hukum dan sarjana hukum, memainkan peranan yang penting untuk membawa perubahan kepada sistem norma-norma dan nilai-nilai baru dalam tiap tahap pembangunan.

Amerika memasuki era industrialisasi setelah setengah abad kemerdekaan negara itu, yaitu menjelang perang saudara pada tahun 1840-an. Baru pada tahun 1950-an negara itu secara cepat memasuki era negara kesejahteraan, setelah menjalani industrialisasi hampir satu abad. Kestabilan politik adalah prasyarat untuk membangun prasarana industri dan selanjutnya pertumbuhan industri adalah prasyarat untuk mengembangkan kesejahteraan sosial.

Negara-negara berkembang ingin mencapai tiga tahap tersebut sekaligus yaitu unifikasi, industrialisasi, dan kesejahteraan sosial, harus dicapai dalam waktu yang sama. Dewasa ini Indonesia menghadapi masalah yang serupa, bagaimana menghindari disintegrasi bangsa, dalam waktu yang sama

memulihkan ekonomi dari krisis yang berar, dan memperluas kesejahteraan sosial sampai mencapai masyarakat yang paling bawah.

Berkenaan dengan penahapn pembangunan bangsa, Erman Rajagukguk mencatat bahwa terdapat tiga peranan penting pembangunan hukum ekonomi, yaitu dalam peran, mewujudkan persatuan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas kesejahteraan nasional.<sup>8</sup>

### **Simpulan**

Proses pembangunan menyentuh keseluruhan aspek kehidupan suatu bangsa dan merupakan rangkaian upaya berkelanjutan serta berkesinambungan. Pada dasarnya perkembangan ekonomi suatu negara tidak akan berhasil tanpa pembangunan hukum yang mendahuluinya. Proses hubungan timbal balik ekonomi dan hukum yang bertujuan menjawab permasalahan permasalahan ekonomi yang ada. Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya, yang dilakukan oleh antar pribadi, perusahaan, antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dan frekuensi uang tinggi di setiap saat dan di berbagai tempat dengan terorganisir dengan baik. Disinilah peranan hukum memiliki fungsi yang menyetch diseluruh lini kegiatan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan dan menuju kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>8</sup> Lubis, Solly. *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)*. Bandung : Mandar Maju, 2014. Hlm. 45

## Daftar Pustaka

- Lubis, Solly. *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)*. Bandung : Mandar Maju, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nopirin. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*. Yogyakarta : BPFE, 2013.
- Nugroho, Riant. *Social Policy for the Developing Countries*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
- Sulistiyono, Adi dan Muhammad Rustamaji. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Sidoarjo : Masmedia Buana Pustaka, 2009.
- Susdarwono, Endro Tri, "Politik Hukum Ekonomi Pertahanan di Indonesia Tahun 2002-2018 : Kajian Industri Pertahanan," *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Vol 9, no. 1 (1 Mei 2019) : 12-29. DOI : 10.26623/humani.v9i1.1442
- Susdarwono, Endro Tri. "Hukum Ekonomi Terkait Pembangunan Ekonomi Industri Pertahanan Di Indonesia," *Jurnal El Hamra* 4, no. 1 (I Februari 2019) 1-12.
- Umi Aziah, "Fokus Pembangunan di Kabupaten Tegal pada 2020 : Peningkatan Kualitas SDM", *PanturaPost.com* 28 Maret 2019, diakses dari <https://panturapost.com/fokus-pembangunan-di-kabupaten-tegal-pada-2020-peningkatan-kualitas-sdm> tanggal 6 Desember 2019.